

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, baik melalui kepustakaan, wawancara dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka para calon Advokat haruslah menjadi pribadi yang berintegritas serta memiliki kemampuan yang memadai dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mematuhi dan menjalankan kode etik dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang Advokat dengan sebaik-baiknya. Para Advokat juga dapat memberdayakan eksistensi paralegal dalam memberikan bantuan hukum dalam rangka membantu beban kerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang dihimpun dan direkrut baik itu dalam bentuk LBH, LBH Kampus, PKBH maupun lembaga bantuan hukum lainnya. Organisasi Advokat juga wajib untuk selalu memberikan peringatan kepada setiap anggotanya bahwa bantuan hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dengan segenap keterbatasan dan dengan kerendahan hati penulis ingin memberikan saran yang sekiranya berguna bagi semua pihak. Advokat merupakan profesi yang berada di barisan terdepan di dalam caturwangsanya penegak hukum dan yang terdekat pada masyarakat dan secara langsung menjadi benteng terdepan bagi masyarakat khususnya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam rangka mewujudkan hak warga negara yang tanpa terkecuali (*justice for all not only for the haves*) untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (*equal treatment*), karenanya Advokat juga harus selalu siap sedia mengoptimalkan segala upaya dan kinerjanya untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa membedakan klien berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan. Para calon Advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat diantaranya dengan mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat dan disumpah, setelahnya Advokat harus tetap selalu berpegang teguh pada kode etik dan aturan main yang ada dalam menjalankan setiap kegiatannya sebagai seorang Advokat dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Daniel.S.Lev., 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, PSHK, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo., DR. Shidarta, 2011. *POKOK-POKOK FILSAFAT HUKUM Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cetakan ketujuh, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, cet.pertama, Elex Media Komputindo.
- Isaq, 2010. *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- M.Irsyad Thamrin dan M.farid, 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Yogyakarta.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta : YLBHI, 2008.
- Rival Ahmad.,dkk.,2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 1, Sentralisme Production, Jakarta.
- Ropaun Rambe, 2003. *Teknik Praktek Advokat*, cetakan kedua, PT Grasindo, Jakarta.
- Sintong Silaban., Aldentua ., dan Susi, 1992., *Advokat Muda Indonesia : dialog tentang hukum, politik, keadilan, hak asasi manusia, profesionalisme advokat dan liku-liku keadvokatan*, Cet.1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supriadi, 2006, *ETIKA & TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM DI INDONESIA*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika.

V.Harlen Sinaga., 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997. *Analisis dan evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Badan Hukum Pembinaan Nasional, Jakarta.

LBH Jakarta, 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Fokus.

Perhimpunan Advokat Indonesia, 2007, *KITAB ADVOKAT INDONESIA*, PT Alumni, Bandung.

Website :

<http://boyendratamin.blogspot.com/2011/07/idealnya-indonesia-punya-500-ribu.html>, Boy Yendra Tamin, *Idealnya Indonesia Punya 500 Ribu Advokat*.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/08/07/mengurai-uu-bantuan-hukum-2/>

Kamus :

Bryan A.Garner, 2004. *Black Laws Dictionary*, eight edition, Thomson-West, America.

Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, MN: West Publishing Co, 1990.

I.P.M.Ranuhandoko, 1996. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Makalah pada Seminar :

E.Sundari, 2012. *Kajian Kritis Akademis UU Nomor 16 Tahun 2011 : Upaya Optimalisasi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Bantuan Hukum di Indonesia: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin”, UAJY, Yogyakarta. 19 April 2012.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/8125V/10/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : 479/V
Tanggal : 01 Oktober 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : DANANJAYA NABABAN NIP/NIM : 10158
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : OPTIMALISASI KINERJA ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA CUMA DI YOGYAKARTA
Lokasi : 1. DPC PERADI SLEMAN, KANTOR HUKUM C.JATI UTOMO S, , Kota/Kab. SLEMAN
2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA, , Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 04 Oktober 2012 s/d 04 Januari 2013

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 04 Oktober 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- Walikota Yogyakarta c/q Ka. Dinas Perijinan
- Bupati Sleman c/q Ka. Bappeda
- Ka. Lembaga Hukum Yogyakarta
- Kepala PBKH UAJ YOGYAKARTA
- Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 480/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 1 Oktober 2012

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Dananjaya Nababan
2. Nomor Mahasiswa : 10158
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : G. Aryadi, SH., M.H
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Optimalisasi Kinerja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Yogyakarta

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



FX. ENDRO SUSILO, SH., LL.M.

Tembusan :
- Arsip



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 481/V
 Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 1 Oktober 2012

Kepada Yth.
 Ketua DPC Peradi Sleman
 di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Dananjaya Nababan |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 10158 |
| 3. Program Kekhususan | : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum |
| 4. Lokasi Riset | : Sleman |
| 5. Dosen Pembimbing I | : G.Aryadi,SH.,M.H |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Optimalisasi Kinerja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Yogyakarta |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,


 FX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :
 - Arsip



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 591/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 30 Oktober 2012

Kepada Yth.
Ketua DPC PERADI Bantul
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Dananjaya Nababan
2. Nomor Mahasiswa : 10158
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : G.Aryadi,SH.,M.H
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Optimalisasi Kinerja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Yogyakarta

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

FX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :

- Arsip



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 592/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 30 Oktober 2012

Kepada Yth.
Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Dananjaya Nababan
2. Nomor Mahasiswa : 10158
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : G.Aryadi,SH.,M.H
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Optimalisasi Kinerja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Yogyakarta

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

FX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :
- Arsip



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA
 (Legal Aid Institute)

Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262 - Indonesia
 Tel. (0274) 376316 - 375321, Fax. (0274) 376316
 E-mail : lbhyogyaprogram@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No : 13/SKTR/LBH/XI/2012

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Dananjaya Nababan**
N o Mahasiswa : **09 05 10 158**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Prog. Khusus : **Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**
Perguruan Tinggi : **Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Benar-benar telah melakukan penelitian / wawancara pada Kantor kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul :

"Optimalisasi Kinterja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Yogyakarta"

Dengan catatan bahwa data yang didapat tersebut digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 November 2012

Hormat kami,
 LBH YOGYAKARTA

Samsudin Nurseha, S.H.
 Direktur



DPC PERADI BANTUL

Yang membawahi Wilayah: Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo
 Sekretariat: Gd. Gama Plaza Lt. Basement, Jln. Kaliurang KM 2, Bulaksumur,
 Yogyakarta. Telp (0274) 557264

No : 12/SK/XI/2012
 Lamp :
 Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Kepada Yth :
 Wakil Dekan I Fakultas Hukum
 Universitas Atmajaya
 Di -
 Tempat

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan adanya Surat Nomor 591/V tertanggal 30 Oktober 2012 mengenai ijin riset, maka kami beritahukan bahwa DANANJAYA NABABAN, Nomor Mhs : 10158 telah melakukan riset pada DPC PERADI BANTUL dengan meminta data-data dan wawancara yang dibutuhkan dalam skripsinya. Oleh karena sudah dianggap cukup, maka penelitian yang dilakukan oleh DANANJAYA NABABAN pada DPC PERADI BANTUL telah selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya

Bantul, 9 November 2012
 Hormat Kami
 DPC PERADI BANTUL


M. Syafiq L. Ms, SH
 Ketua



PERADI
 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
 INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
DPC PERADI SLEMAN

Sekt: Jl Gambuh No.38 Ganjuran, Rt.09 Rw.64 Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman, DIYogyakarta. 08156859029. 08121551814

No : -

Lamp : -

Hal : **Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada Yth :

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

Di -

T e m p a t

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Surat Nomor 481/V tertanggal 01 Oktober 2012 mengenai ijin riset, maka kami beritabukan bahwa DANANJAYA NABABAN, Nomor Mhs : 10158 telah melakukan riset pada DPC PERADI Sleman dengan meminta data-data dan wawancara yang dibutuhkan dalam skripsinya. Oleh karena sudah dianggap cukup, maka penelitian yang dilakukan oleh DANANJAYA NABABAN pada DPC PERADI BANTUL telah selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Sleman, 17 Oktober 2012

Hormat Kami

Ketua DPC Peradi Sleman



Gatot Murwahjudi, SH.